



PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : H. Suparman, SH., M.Si
NIK : 3602140603650002
Tempat, Tanggal lahir : Lebak, 6 Februari 1965
Alamat : Jl. Sentral No. 77 Rt. 01 Rw. 04
Kel. Rangkasbitung Barat Kec.
Rangkasbitung Kabupaten
Lebak.
Jabatan : Ketua Harian DPP Partai
GOLKAR Provinsi Banten
2. Nama : Bahrul Ulum, S.Ag
NIK : 3604170703760003
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 07 Februari 1976
Alamat : Jl. Citra Gading Blok. A8/16 Rt.05
Rw.06, Kelurahan Karundang
Kecamatan Cipocok Jaya Kota
Serang
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golkar
Provinsi Banten

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferry Renaldy, S.H** dan **Dwi Nurroso Prabowo, S.H** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten,

1. Wahyul Furqon : Ketua
2. Rohimah : Anggota
3. Nurkhayat Santosa : Anggota
4. H. Agus Sutisna : Anggota
5. Masudi : Anggota
6. Eka Satialaksana : Anggota
7. Ramelan : Anggota

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal Dua Puluh Agustus Dua Ribu Delapan Belas dan hari Jum'at tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Delapan Belas;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, , kemudian telah dilengkapi kembali pada tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan Nomor Permohonan 004/RP-PG/ VIII/2018, dan diregister Nomor : 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy Yusandi, SE;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Bahwa Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama 1. Saudara H. Agus Mulyadi R, S.Sos, dan 2. Saudari Desy Yusandi, SE tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas dimulai pada jam 19.30 WIB; Bahwa pada pukul 20.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi kepada dua Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama 1. Saudara H. Agus Mulyadi R, S.Sos, dan 2. Saudari Desy Yusandi, SE dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;
2. Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi 2) Nuryati Solapari, dan 3) M. Nasehudin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

Ketua,

ttt

Didih M. Sudi

Anggota

ttd

Ali Faisal

Anggota

ttd

Badrul Munir

Anggota

ttd

M. Nasehudin

Sekretaris Mediasi,

ttd

Windu Iwan Nugraha

Anggota

ttd

Nuryati Solapari

Anggota

ttd

N. Abdurrossid Siddiq

Anggota

ttd

Sam'ani

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Windu Iwan Nugraha